



## **BUPATI MAROS**

### **PROVINSI SULAWESI SELATAN**

#### **PERATURAN BUPATI MAROS**

NOMOR : 60 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN MAROS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MAROS,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Maros.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN MAROS.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Maros.
6. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan Secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang koordinasi penanaman modal.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
16. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
17. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
18. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan nya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
19. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terhadap

- usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus di penuhi oleh Pelaku Usaha.
  21. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
  22. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
  23. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
  24. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
  25. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
  26. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
  27. Tim Teknis adalah pegawai yang ditunjuk oleh masing-masing perangkat daerah sebagai perwakilan yang berkantor di Dinas dan mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi teknis Perizinan dan Nonperizinan.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:
  - a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
  - b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peningkatan ekosistem Investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
  - c. perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sektor:
  - a. kelautan dan Perikanan
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. perindustrian;
  - e. perdagangan;
  - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - g. transportasi;
  - h. kesehatan, obat dan makanan;

- i. pariwisata; dan
  - j. ketenagakerjaan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pelaku usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan perizinan berusaha sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berbasis risiko.
- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha, perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berbasis risiko dan Peraturan Perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.

## Bagian Kedua Manajemen Penyelenggaraan

### Pasal 3

- (1) Dinas dalam melaksanakan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
- (2) Manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. pelayanan konsultasi; dan
  - f. pendampingan hukum.

### Pasal 4

- (1) Pelayanan sistem OSS pada Dinas dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Dinas.

- (3) Dalam hal pelayanan sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas melakukan:
  - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
  - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara Dinas dengan pelaku usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan sistem OSS:
  - a. belum tersedia; atau
  - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
  - a. pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas Dinas;
  - b. petugas Dinas menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada Dinas terdekat; dan
  - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha di informasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala Dinas.

## Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan berusaha tertentu pada Dinas dikenakan retribusi daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dinas tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 7

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. menerima dan memberikan, tanda terima;
  - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
  - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
  - d. menelaah dan menanggapi;
  - e. menatausahakan;
  - f. melaporkan hasil; dan
  - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah melalui sistem OSS.

## Pasal 8

- (1) Dinas wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

## Pasal 9

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
  - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
  - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan perizinan berusaha.

## Pasal 10

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sub sistem pelayanan informasi dalam sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyediakan dan memberikan informasi antara lain:
  - a. profil kelembagaan perangkat daerah;
  - b. standar Pelayanan perizinan berusaha di daerah; dan
  - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.

## Pasal 11

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha;
  - b. manfaat perizinan berusaha bagi masyarakat;
  - c. persyaratan dan mekanisme layanan perizinan berusaha;
  - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
  - e. tingkat resiko kegiatan usaha.

- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
  - a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

#### Pasal 12

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e paling sedikit memuat:
  - a. konsultasi teknis jenis layanan perizinan berusaha;
  - b. konsultasi aspek hukum perizinan berusaha; dan
  - c. pendamping teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

#### Pasal 13

Pendamping hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas.

#### Bagian ketiga

#### Tata Hubungan Kerja

#### Pasal 14

- Dinas dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:
- a. hubungan kerja Dinas dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku lembaga OSS;
  - b. hubungan kerja Dinas dengan perangkat daerah terkait, termasuk Kecamatan dan Kelurahan / Desa atau nama lain; dan

- c. hubungan kerja Dinas Provinsi dengan Dinas yang berada di wilayah Provinsi setempat.

#### Pasal 15

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan perizinan berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendampingan pelaksanaan perizinan berusaha;
  - b. verifikasi usulan perizinan berusaha;
  - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
  - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan sistem OSS; dan
  - e. penanganan pengaduan layanan perizinan berusaha di daerah.

#### Pasal 16

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
  - b. verifikasi perizinan berusaha;
  - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan perizinan berusaha;
  - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan perizinan berusaha; dan
  - e. sinergi program dan kegiatan perizinan berusaha.

#### Pasal 17

Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), hubungan kerja Dinas dengan perangkat daerah terkait dilakukan dalam rangka pemberian dukungan perizinan berusaha di wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Bagian Keempat  
Tim Teknis Perizinan  
Pasal 18

- (1) Dinas membentuk Tim Teknis Perizinan sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah meliputi:
  - a. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan;
  - b. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
  - c. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
  - d. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
  - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - f. Dinas Kesehatan;
  - g. Dinas Perikanan; dan
  - h. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk staf sebagai anggota tim teknis yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya.
- (3) Dalam rangka efektifitas pelayanan dan percepatan proses perizinan, anggota Tim Teknis perizinan dalam melaksanakan tugas pada Dinas dan Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan kebutuhan permohonan perizinan dan non perizinan.
- (4) Penempatan Anggota Tim Teknis perizinan pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Untuk permohonan izin yang tidak memerlukan peninjauan lapangan, permohonan segera diproses sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

## Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Tim Teknis bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Bupati dapat memberikan tunjangan khusus kepada penyelenggara dan tim teknis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB III**

### **PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA**

## Pasal 21

- (1) Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan perizinan berusaha kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
  - b. rencana dan realisasi investasi; dan
  - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

## **BAB IV**

### **PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

## Pasal 22

- (1) Bupati wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

**BAB V**  
**PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 14 Januari 2022  
**BUPATI MAROS,**

  
**A. S. CHAIDIR SYAM**

Diundangkandi Maros  
pada tanggal 14 Januari 2022  
**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**A. DAVIED SYAMSUDDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022 NOMOR 60**